

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Hampir seluruh perusahaan memiliki satu tujuan yaitu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari usaha yang mereka jalankan. Namun, beberapa perusahaan melakukan kegiatan operasinya menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Karena itu konsep keberlanjutan menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak. Menurut konsep Elkington (2013) perusahaan didorong untuk tidak hanya mengutamakan laba (*profit*) sebagai tujuan utama perusahaan, tetapi juga kesejahteraan lingkungan (*planet*) sebagai sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat atau manusia (*people*) sebagai sumber daya manusia. Hal inilah yang membuat masyarakat meminta pihak perusahaan untuk tidak hanya fokus kepada laba (*profit*), tetapi juga fokus dalam menjaga kesejahteraan masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*).

*Corporate social responsibility disclosure (CSRD)* adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya atas kegiatan usaha yang mereka jalankan dan bersifat berkelanjutan. Agar perusahaan bisa menunjukkan tanggung jawabnya dari hasil program yang dijalkannya, maka dibentuklah *sustainability report*. *Sustainability Report* adalah proses pelaporan yang dimulai dengan organisasi menentukan topik material berdasarkan pada dampak yang paling signifikan dan berakhir dengan organisasi tersebut melaporkan informasi tentang dampak ini secara publik (GSSB 2023). Standar GRI dipilih karena telah diterima oleh umum dalam laporan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari suatu organisasi (<https://www.globalreporting.org/>).



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti menggunakan perusahaan terindeks LQ45 yang memiliki likuiditas tinggi

dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik (BEI

2022). Ada banyak kategori saham yang tergabung dalam suatu indeks tertentu seperti

Indeks Kompas100, Indeks Bisnis27, Indeks Sri, Indeks LQ45 dan Indeks MNC36.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung

dalam kategori indeks LQ45 untuk dijadikan objek penelitian, namun tidak menjamin

bahwa perusahaan terindeks LQ45 akan bertanggung jawab secara sosial atas kegiatan

operasionalnya dan bersedia mengeluarkan *Sustainability Report*.

Faktor pertama yang bisa mempengaruhi *corporate sosial resonsibility* yaitu

Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan sahan

yang dimiliki oleh pihak-pihak berbentuk institusi seperti bank, perusahaan investasi,

dana pensiun, perusahaan asuransi dan institusi lainnya. Investor institusi sering menjadi

mayoritas dalam kepemilikan saham suatu perusahaan, semakin besar kepemilikan

institusional, semakin besar juga dorongan dan motivasi dari manajemen untuk

mengoptimalkan nilai perusahaan (Latifah dan Widiatmoko, 2022).

Faktor berikutnya yang diduga dapat mempengaruhi *corporate sosial resonsibility*

yaitu Keberadaan Pemerintah. Keberadaan pemerintah adalah jumlah saham yang

dimiliki oleh pemerintah sebagai perwakilan negara dalam suatu perusahaan yang

disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (Angela et al. 2019). Pemerintah memiliki

peran yang besar dalam mengendalikan kebijakan perusahaan agar sesuai dengan regulasi

yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Faktor berikut yang diduga dapat mempengaruhi *corporate sosial resonsibility* yaitu

Jumlah Karyawan. Aset perusahaan yang paling berharga bagi perusahaan adalah sumber

daya manusia sebagai pemangku kepentingan yang sangat berpengaruh terhadap

pelaporan keberlanjutan (Ferndanez-Feijoo, Romero, dan Ruiz 2014).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktor berikut yang diduga dapat mempengaruhi *corporate sosial resonsibility* yaitu

Liputan Media. Media merupakan alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan kepada setiap penerima pesan. Menurut Sparta dan Rheadanti (2019), dengan adanya penyampaian kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dari media dapat membantu pada *stakeholder* untuk memantau pelaksanaan program yang dijanjikan oleh perusahaan .

Faktor berikut yang diduga dapat mempengaruhi *corporate sosial resonsibility* yaitu

Ukuran Perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan aktivitas pertanggung jawaban sosialnya dimana perusahaan besar lebih banyak pengungkapan informasi dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil (Trijaya dan Riswdanari 2017).

Terdapat masalah bahwa beberapa dalam perusahaan terindeks LQ45 mencemari lingkungan sehingga membahayakan lingkungan dan lingkungan tempat mereka beroperasi. Pertama, PT Unilever Indonesia mencemari lingkungan dengan pencemaran kemasan plastik kecil sekali pakai untuk konsumen (30/11/2023). Masalah ini cukup serius karena pencemaran kemasan plastik kecil ini tidak hanya mencemari pantai dan perairan di Indonesia, tetapi pantai dan perairan di Filipina juga terkena dampak dari pencemaran tersebut. (<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57663/laporan-greenpeace-terbaru-unilever-menjual-1-700-plastik-sachet-yang-mencemari-lingkungan-setiap-detiknya>)

Terdapat masalah pada PT Semen Indonesia. Disebutkan permasalahan terjadi karena adanya dampak kerusakan lingkungan dari penambangan sekitar sehingga pemukiman warga desa terkena dampaknya berupa debu ledakan dari tambang. (05/11/2020). Hal ini membuat warga sekitar mendesak Pemkab Tuban untuk menghentikan aktifitas yang mengakibatkan dampak negatif bagi warga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(<https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/5fa3d7ba7da75/keluhkan-aktifitas-tambang-semen-indonesia-warga-ring-satu-demo-pemkab-tuban>).

Masalah berikutnya terdapat pada PT Medco E&P, disebutkan bahwa adanya pencemaran limbah udara dari proses produk minyak dan gas (10/01/2023). Pencemaran ini menyebabkan kerugian bagi warga setempat mulai dari mual, muntah, pusing, pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan pencemarannya mulai berdampak terhadap kualitas air sumur, rasa dan kandungan air dari air sumur mulai berubah (<https://www.dialeksis.com/aceh/walhi-aceh-korban-pencemaran-limbah-pt-medco-mulai-menimpa-perempuan-dan-anak/1>).

Meskipun perusahaan di atas tersebut sudah melakukan dan melaporkan tanggung jawab sosial perusahaannya, masih ada perusahaan yang melakukan pelanggaran yang terdapat dalam poin-poin nya. Di Indonesia sendiri *corporate sosial responsibility* sudah ada sejak tahun 1980an dan terus berkembang hingga pada 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Arifudin 2008). Lalu pemerintah kembali mempertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa apabila terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate sosial responsibility disclosure* pada perusahaan terindeks LQ45?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

2. Apakah keberadaan pemerintah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan terindeks LQ45?
3. Apakah jumlah karyawan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan terindeks LQ45 2022?
4. Apakah liputan media memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan terindeks LQ45?
5. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan terindeks LQ45?
6. Apakah kepemilikan institusional, pemerintah, karyawan, media dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan terindeks LQ45?

**C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan di teliti menjadi:

1. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan terindeks LQ45.
2. Apakah keberadaan pemerintah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan terindeks LQ45.
3. Apakah jumlah karyawan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan terindeks LQ45.
4. Apakah liputan media memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan terindeks LQ45.
5. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan terindeks LQ45.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### D. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti membuat batasan penelitian sebagai berikut:

1. Subjek penelitian yaitu perusahaan terindeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022 periode ke 2.
2. Periode penelitian yang dilakukan dari tahun 2018-2022
3. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan dan laporan keberlanjutan dari tahun 2018-2022.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, dengan ini peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu “Apakah kepemilikan institusional, keberadaan pemerintah, jumlah karyawan, liputan media dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan terindeks LQ45?”

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diurai, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh dari Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*
2. Untuk mengetahui Pengaruh dari Keberadaan Pemerintah terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*
3. Untuk mengetahui Pengaruh dari Jumlah Karyawan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*
4. Untuk mengetahui Pengaruh dari Liputan Media terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

5. Untuk mengetahui Pengaruh dari Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

## G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan lebih memperhatikan pelaksanaan *corporate social responsibility disclosure* dan sekiranya perusahaan dapat merilis *sustainability report* setiap tahunnya untuk menjadi laporan pertanggung jawaban perusahaan terhadap kegiatan *corporate social responsibility disclosure*.
2. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih baik lagi dan memperluas jangkauan penelitiannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian